

Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Hukum Jaminan Produk Halal: Analisis Kewajiban dan Tanggung Jawab Negara

Lia Nur Cholifah

Fakultas Hukum, Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta

E-mail: cholifah.lia12@gmail.com

Abstract: This study examines consumer protection within the legal framework of halal product assurance in Indonesia, focusing on the state's obligations and responsibilities. Using a library research method with a normative juridical approach, the study analyzes Law Number 33 of 2014 and related regulations. The findings show that although the law provides a legal foundation for protecting Muslim consumers, its implementation faces challenges, particularly in supervision. A comprehensive supervision scheme, competent supervisory personnel, and a clear business responsibility framework are still lacking. The absence of detailed implementing regulations also creates legal uncertainty. Thus, it is necessary to strengthen the state's regulatory role by issuing technical rules on supervision standards and administrative sanctions. This effort is vital to ensure that halal product assurance serves not only as a religious requirement but also as a legal instrument for consumer protection in Indonesia.

Keywords: *consumer protection, halal assurance, state obligation*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan konsumen dalam perspektif hukum jaminan produk halal di Indonesia, dengan menitikberatkan pada kewajiban dan tanggung jawab negara. Metode yang digunakan adalah penelitian pustaka dengan pendekatan yuridis normatif yang mengkaji Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan regulasi terkait. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun UU JPH telah membentuk kerangka hukum perlindungan konsumen, implementasinya masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama dalam aspek pengawasan. Belum tersedia skema pengawasan yang komprehensif, termasuk ketersediaan dan kompetensi sumber daya manusia pengawas, serta mekanisme tanggung jawab pelaku usaha secara rinci. Selain itu, belum adanya aturan turunan yang mengatur kewajiban pelaku usaha secara operasional menimbulkan celah hukum dan ketidakpastian bagi pelaksanaan sertifikasi halal. Oleh karena itu, diperlukan penegasan peran negara dalam mengatur dan mengawasi jaminan produk halal secara menyeluruh, termasuk pembentukan aturan teknis yang memuat standar pengawasan dan sanksi administratif. Dengan demikian, jaminan produk halal tidak hanya menjadi simbol

keagamaan, tetapi juga bagian dari sistem perlindungan hukum konsumen di Indonesia.

Kata kunci: *perlindungan konsumen, jaminan halal, kewajiban negara*

Pendahuluan

Sertifikasi produk halal memiliki fungsi strategis dalam melindungi konsumen Muslim, terlebih di negara dengan mayoritas penduduk Muslim seperti Indonesia. UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal ditetapkan sebagai instrumen hukum negara untuk memberikan kepastian atas kehalalan produk yang beredar. Namun, implementasi hukum ini menghadapi tantangan signifikan, khususnya dalam hal pengawasan operasional serta definisi tanggung jawab negara dan pelaku usaha dalam menjamin hak konsumen.¹

Pada konteks akademik, terdapat celah kajian antara norma hukum positif dan kebutuhan perlindungan konsumen Muslim. Penelitian-penelitian terdahulu lebih banyak fokus pada implementasi UU JPH dari sisi kewajiban sertifikasi, baik terhadap UMKM maupun proses pendaftaran produk² dan aspek kesadaran pelaku usaha dalam mendaftarkan produk.³ Sementara itu, regulasi produk halal dengan perspektif perlindungan konsumen Muslim, lebih menekankan bahwa legalitas sertifikat halal merupakan hak konsumen terhadap informasi produk yang sesuai syariah dan hukum positif.⁴

Beberapa studi komparatif menyebutkan kelemahan sistem regulasi halal di Indonesia, menunjukkan bahwa fragmentasi kebijakan, inkonsistensi implementasi, dan minimnya koordinasi antar-pemerintah sehingga menimbulkan keraguan terhadap kepastian hukum dan perlindungan konsumen halal di Indonesia.⁵ Selain itu,

¹ Armanado Umboh, "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Pemenuhan Hak Konsumen Menurut Hukum Positif Indonesia." *Lex Privatum* 6, no. 6 (2018).

² Iffah Karimah, "Perubahan Kewenangan Lembaga-Lembaga yang Berwenang dalam Proses Sertifikasi Halal." *Jurnal Syariah* 3 (2015): 108.

³ Debbi Nukeriana, "Implementasi Sertifikasi Halal Pada Produk Pangan Di Kota Bengkulu." *Qiyas: Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan* 3, no. 2 (2018): 154-165.

⁴ Dharu Triasih, B. Rini Heryanti, and Doddy Kridasaksana. "Kajian Tentang Perlindungan Hukum bagi Konsumen Terhadap Produk Makanan Bersertifikat Halal." *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* 18, no. 2 (2016): 214-225.

⁵ Desi Indah Sari, "Perlindungan hukum atas lab2el halal produk pangan menurut undang-undang." *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* (2018): 1-14.

Kahfi memperlihatkan hambatan bagi UMKM dalam proses sertifikasi halal akibat biaya yang tinggi dan minimnya dukungan teknis dari negara.⁶

Kerangka teori dalam tulisan ini berpusat pada teori hukum jaminan produk halal sebagai instrumen perlindungan konsumen. Dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif, jaminan produk halal tidak hanya soal otoritas sertifikasi, tetapi juga integrasi kepastian hukum, perlindungan hak konsumen, dan akuntabilitas pelaku usaha.⁷ Penelitian yuridis normatif penting untuk mengurai norma hukum efektivitas sistem yang diatur dalam undang-undang. Di sisi lain, teori ekonomi syariah menyatakan bahwa hak atas informasi kehalalan produk merupakan bagian dari hak-hak konsumen Muslim yang memerlukan payung hukum formal.⁸

Survey literatur memperlihatkan bahwa penelitian tentang implementasi UU JPH sering mengabaikan aspek pengawasan. Faidah menemukan bahwa partisipasi pelaku usaha dalam mendaftarkan sertifikat halal masih rendah karena ketidaksiapan sistem pengawasan dan dukungan negara.⁹ Sedangkan penelitian Shofie mencatat bahwa meskipun UU JPH hadir untuk menjamin hak konsumen, regulasi turunan yang menjabarkan skema pengawasan operasional belum memadai, sehingga hak-hak konsumen belum terlindungi secara penuh.¹⁰

Metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka (library research) dengan pendekatan yuridis normatif. Sumber utama mencakup UU No.33 Tahun 2014, literatur tentang hukum perlindungan konsumen, artikel ilmiah pra-2019 yang relevan, serta

⁶ Kahfi, Ashabul. "Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Muslim di Indonesia." *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum* 5, no. 1 (2018): 47-63.

⁷ A. Hasan Ridwan, Ine Fauzia, and Dadang Syaripudin. "Kontribusi Industri Halal Terhadap Perkembangan Industri Ramah Lingkungan di Indonesia." SUMBER DAYA ALAM 376.

⁸ Dharu Triasih, B. Rini Heryanti, and Doddy Kridasaksana. "Kajian Tentang Perlindungan Hukum bagi Konsumen Terhadap Produk Makanan Bersertifikat Halal." *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* 18, no. 2 (2016): 214-225.

⁹ Mutimmatul Faidah. "Sertifikasi Halal di Indonesia dari Civil Society Menuju Relasi Kuasa Antara Negara dan Agama." *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman* 11, no. 2 (2017): 449-476.

¹⁰ Yusuf Shofie, "Jaminan Atas Produk Halal Dari Sudut Pandang Hukum Perlindungan Konsumen." *Jurnal Syariah* 3 (2015): 28-69.

dokumen MUI dan pedoman sertifikasi halal. Pendekatan ini memungkinkan analisis norma hukum secara sistematis, keterkaitan antara kewenangan negara dan tanggung jawab pelaku usaha, serta identifikasi celah regulasi yang menghambat perlindungan konsumen secara efektif.

Berdasarkan uraian di atas, pertanyaan penelitian yang diajukan adalah: “Bagaimana kewajiban dan tanggung jawab negara dalam menjamin hak konsumen Muslim melalui hukum jaminan produk halal?” Pertanyaan ini penting untuk mengevaluasi sejauh mana UU JPH dan regulasi pelaksanaan telah menyediakan mekanisme pengawasan, pelatihan SDM pengawas, serta kejelasan peran pelaku usaha. Temuan artikel ini diharapkan dapat memberi rekomendasi konkret penguatan regulasi teknis dan sistem pengawasan untuk menopang perlindungan hukum konsumen Muslim di Indonesia.

Hasil dan Pembahasan

Bentuk Perlindungan Hukum Negara Terhadap Konsumen

Perlindungan hukum terbagi menjadi dua sifat, yakni perlindungan secara preventif dan represif. Perlindungan preventif merupakan perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan pada suatu kewajiban.¹¹ Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi.¹²

Perlindungan preventif bisa disebut juga sebagai pencegahan yang dimaksud menjadi sarana perlindungan akan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kewenangan yang ada. Selain itu, bisa juga dikatakan sebagai upaya hukum yang harus

¹¹ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia* (Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003), hlm. 14.

¹² Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: PT Bina Ilmu Surabaya, 1987), hlm. 29.

diberikan oleh para penegak hukum berupa rasa aman baik secara pikiran maupun fisik atas ancaman atau gangguan dari pihak manapun. Dengan adanya perlindungan preventif, hak dan kewajiban yang dimiliki oleh manusia sebagai subjek hukum dalam berinteraksi akan terjamin. Jika dikaitkan dengan konsumen, berarti perlindungan preventif merupakan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari suatu produk yang dikonsumsi atau dipakai atas segala hal yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak konsumen dari pelaku usaha.

Sedangkan perlindungan hukum represif bisa disebut juga sebagai pemaksaan atau melindungi dengan sifat memaksa. Didefinisikan oleh Muchsin, bahwa perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran, termasuk penanganannya dalam lembaga peradilan.¹³ Jika dilihat dari tujuan, perlindungan hukum represif pastinya digunakan untuk menyelesaikan suatu sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum represif.¹⁴ Prinsip dari perlindungan ini bersumber pada konsep tentang pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia. Prinsip inilah yang mendasari perlindungan hukum tindak pemerintahan negara hukum.

Dalam konteks produk halal, pangan sendiri merupakan suatu kebutuhan utama atau kebutuhan dasar bahkan pokok bagi manusia dan dalam pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi setiap rakyat di Indonesia. Pangan harus senantiasa tersedia secara cukup, aman, bermutu, bergizi, dan beragam dengan harga yang terjangkau oleh daya beli masyarakat, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat.¹⁵ Sedangkan mengonsumsi suatu produk yang halal merupakan suatu keharusan bagi konsumen Muslim khususnya, ataupun tidak menutup kemungkinan bagi konsumen secara luas dan menyeluruh. Sedangkan di negara Indonesia sendiri, konsumsi produk

¹³ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia* (Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003), hlm. 14.

¹⁴ Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: PT Bina Ilmu Surabaya, 1987), hlm. 30.

¹⁵ Fathurrahman Djamil, "Kalau Banyak Lembaga Fatwa, Umat Bisa Bingung", *Jurnal Halal* No. 1 (2013), hlm. 48.

halal merupakan hak setiap warga yang seharusnya dilindungi oleh Undang-undang.

Mengkonsumsi produk halal bagi setiap keyakinan agama atau demi kualitas hidup dan kehidupan merupakan hak warga Negara yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Karena itu sudah seharusnya Negara membuat peraturan perundang-undangan yang menjamin hak konsumen sehingga dapat membantu memenuhi kebutuhan hidup konsumen tanpa dibebani rasa ragu akan kehalalan dari suatu produk. Tentunya jika negara membuat peraturan perundang-undangan mengenai keamanan konsumen atas suatu produk, landasan filosofisnya adalah sila pertama dari Pancasila yang menyebutkan “Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Sila tersebut pada dasarnya mengandung makna bahwa Negara memiliki kewajiban membuat suatu peraturan berupa undang-undang, peraturan pemerintah maupun peraturan perundang-undangan sebagai wujud rasa keimanan pada Tuhan Yang Maha Esa. Dari sila pertama ini kemudian diatur beberapa turunan produk hukum yang mengatur mengenai terjaminnya suatu produk halal yang akan dikonsumsi oleh konsumen. Setidaknya ada beberapa produk hukum yang mengatur mengenai perlindungan konsumen, diantaranya;

1. Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Pasal 8 ayat (1) huruf “h” berbunyi:

Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau jasa memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan halal yang dicantumkan dalam label.

Adanya pasal tersebut memiliki makna bahwa pelaku usaha berperan juga dalam meningkatkan harkat dan martabat konsumen, dengan cara menjual produk yang terjamin dibuktikan dengan sertifikat halal dari lembaga yang berwenang. Adanya pasal tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuhkembangkan sikap perilaku usaha yang bertanggung jawab.

2. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pangan
Pasal 95 berbunyi:

(1) *“Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap penerapan sistem jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan terhadap Pangan”*

(2) *Penerapan sistem jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*

Pasal 101 Ayat (1) berbunyi:

Setiap orang yang menyatakan dalam label bahwa Pangan yang diperdagangkan adalah halal sesuai dengan yang dipersyaratkan bertanggung jawab atas kebenarannya.

Pasal tersebut secara umum mengatur bahwa penyelenggaraan keamanan pangan untuk kegiatan proses produksi harus melalui tahap sanitasi pangan. Yakni berupa proses pengaturan terhadap bahan tambahan pangan, produk rekayasa dan iradiasi pangan, penetapan standar kemasan, pemberian jaminan keamanan dan mutu pangan serta pemberian jaminan produk halal yang dipersyaratkan. Pasal itu juga dijelaskan bahwa pangan yang dilakukan untuk memenuhi konsumsi dalam negeri wajib dalam negeri wajib memenuhi persyaratan keamanan, mutu, gizi dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan maupun budaya masyarakat.

3. Undang-undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

Sebagai payung hukum utama bagi konsumen khususnya Muslim, perlindungan hukum atas konsumen Muslim dinyatakan dalam Pasal 2 Undang-undang Jaminan Produk Halal (JPH) yang menyatakan bahwa Penyelenggaraan JPH berasaskan;

- a. perlindungan
- b. keadilan
- c. kepastian hukum
- d. akuntabilitas dan transparansi
- e. efektivitas dan efisiensi
- f. profesionalitas.

Adanya UU JPH dimaksudkan untuk menjamin konsumen khususnya Muslim dalam menjalankan ajaran agamanya, maka Negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang

dikonsumsi dan digunakan masyarakat. Jaminan mengenai produk halal hendaknya dilakukan sesuai dengan asas perlindungan, keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas dan transparansi, efektivitas dan efisiensi serta profesionalitas.

Jaminan penyelenggaraan produk halal bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk, serta meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi serta menjual. Tujuan tersebut menjadi pnting, mengingat kemajuan pengetahuan dan teknologi di bidang pangan, obat-obatan dan kosmetik berkembang pesat. Hal itu berpengaruh secara nyata pada pergeseran pengolahan dan pemanfaatan bahan baku untuk makanan, minuman, kosmetik, obat-obatan serta produk lainnya dari yang semula bersifat sederhana dan alamiah menjadi pengolahan dan pemanfaatan bahan baku hasil rekayasa ilmu pengetahuan.

4. Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan

Peraturan pemerintah ini secara umum berbicara tentang Label Iklan Pangan. Dalam Pasal 2 disebutkan bahwa;

(1) *Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label pada, di dalam, dan atau di kemas pangan.*

(2) *Pencantuman label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sedemikian rupa sehingga tidak mudah lepas dari kemasannya, tidak mudah luntur atau rusak serta terletak pada bagian kemasan pangan yang mudah untuk dilihat dan dibaca.*

Pada peraturan tersebut tidak hanya masalah yang berhubungan dengan Kesehatan saja yang harus diinfokan secara benar dan tidak menyesatkan melalui label dan atau iklan pangan, namun perlindungan secara batiniah perlu diberikan kepada masyarakat. Karena bagaimanapun juga kepentingan agama atau kepercayaan lainnya tetap dilindungi melalui tanggung jawab pihak yang memproduksi pangan. Pencatuman keterangan halal pada label pangan merupakan kewajiban,

apabila pihak yang memproduksi atau memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia mengklaim bahwa produknya halal bagi konsumen.

5. Peraturan Perundang-undangan Lain
 - Peraturan Pemerintah dan Menteri
 - a. PP No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan
 - b. Permenkes RI No. 280/Menkes/Per/XI/1976 tentang Ketentuan Peredaran dan Penandaan pada Makanan yang Mengandung Bahan yang berasal dari babi.
 - c. Pemenkes RI No. 76/Menkes/Per/III/1978 tentang Label dan Periklanan Makanan
 - d. Keputusan Menkes RI No. 82/Menkes/SK/I/1996 tentang Pencantuman Tulisan Halal pada Label Makanan dan Perubahannya
 - e. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 924/Menkes/SK/VII/1996 beserta peraturan pelaksanaannya berupa keputusan Dirjen POM No. HK.00.06.3.00568 tentang Tata Cara Pencantuman Tulisan Halal pada Label Makanan.
 - f. Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Kesehatan No. 427/Menkes/SKB/VIII/1985 dan No. 68/1985 tentang Pencantuman Tulisan Halal pada Label Makanan.
 - g. Permenkes No. 722/Menkes/Per/IX/1988 tentang Tambahan Makanan.
 - h. Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 413/Kpts/Tn. 310/7/1992 tentang Pemotongan Hewan Potong dan Penanganan Daging serta Ikutannya.
 - i. Keputusan Menteri Agama RI No. 518 Tahun 2001 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal.
 - j. Keputusan Menteri Agama RI BNo. 519 Tahun 2001 tentang Lembaga Pelaksana Pemeriksaan Pangan Halal Menteri Agama Republik Indonesia.
 - k. Pemenkes No. 033 Tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan.
 - l. Fatwa Keputusan LPPOM MUI

Adapun regulasi/kebijakan (fatwa) yang dibuat oleh Lembaga Pengkajian Pangan dan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI), di antaranya;

- a. SK Direktur LPPOM MUI tentang Daftar Bahan Tidak Kritis
- b. SK Direktur LPPOM MUI tentang Ketentuan Pengelompokkan Produk Bersertifikat Halal MUI
- c. SK Direktur LPPOM MUI tentang Ketentuan Penggunaan Bahan Baku Baru
- d. Sertifikat Halal MUI dan Proses Sertifikasi Halal MUI Berdasarkan Tingkat Kritis Bahan dan Tingkat Kesulitan Penelusuran Kehalalannya
- e. SK Direktur LPPOM MUI tentang Informasi Sertifikat Halal
- f. SK Direktur LPPOM MUI tentang Peraturan Pembiayaan Sertifikasi Halal
- g. SK Direktur LPPOM MUI tentang Aturan Pendaftaran Sertifikasi Halal Khusus Perusahaan yang Berlokasi di China
- h. SK Direktur LPPOM MUI tentang Logo Halal
- i. SK Direktur LPPOM MUI tentang Legalisir Sertifikat Halal
- j. SK Direktur LPPOM MUI tentang Ketentuan Sistem Jaminan Halal
- k. SK Direktur LPPOM MUI tentang Kriteria Sistem Jaminan Halal di Industri Pengolahan

Lembaga yang Berwenang Memberikan Pengawasan Pangan (BPOM)

Menurut Peraturan Presiden nomor 80 tahun 2017 pasal 1 ayat (1) Badan Pengawas Obat dan Makanan, yang selanjutnya disingkat BPOM adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pengawasan obat dan makanan. Tugas dan fungsi badan tersebut menyerupai tugas Food and Drug Administration (FDA) di Amerika Serikat. Berdirinya BPOM di Indonesia pada masa penjajahan Belanda dikenal dengan istilah apoteker yang berperan dalam pelayanan kesehatan di bidang kefarmasian yang membantu pemerintah dalam melindungi masyarakat dalam pengawasan obat yang beredar di masyarakat.

Sejarah terbentuknya BPOM dibagi menjadi lima periode yaitu pada periode pertama di zaman penjajahan sampai perang kemerdekaan, periode kedua setelah perang kemerdekaan sampai dengan tahun 1958, periode ketiga pada tahun 1958 sampai dengan 1967, periode keempat pada masa Orde Baru, dan periode kelima pada tahun 2000.¹⁶ Untuk mengoptimalkan pengawasan terhadap obat dan makanan tersebut maka pemerintah mengambil kebijakan dengan mengadakan perubahan direktorat jenderal Pengawasan Obat dan Makanan, yang mana dahulu direktorat tersebut bertanggung jawab kepada Presiden. Badan Pengawasan Obat dan Makanan sekarang merupakan lembaga pemerintahan nonkementerian. Berdasarkan Keputusan Presiden nomor 103 tahun 2000 dan telah mengalami perubahan pertama menghasilkan Keputusan Presiden nomor 166 tahun 2003 dan perubahan kedua menghasilkan Peraturan Presiden nomor 80 tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan.

BPOM merupakan salah satu Badan nonkementerian di Indonesia yang dibentuk untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang obat-obatan dan pangan dengan tujuan mewujudkan visi sebagai berikut: "Obat dan Makanan Aman Meningkatkan Kesehatan Masyarakat dan Daya Saing Bangsa".¹⁷ Dibentuknya BPOM sebagai lembaga nonkementerian di bidang obat dan pangan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, maka BPOM memiliki misi sebagai berikut:

- a. Meningkatkan sistem pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko untuk melindungi masyarakat.
- b. Mendorong kemandirian pelaku usaha dalam memberikan jaminan keamanan Obat dan Makanan serta memperkuat kemitraan dengan pemangku kepentingan.
- c. Meningkatkan kapasitas kelembagaan BPOM.

Sesuai namanya, BPOM mempunyai tugas pokok mengawasi peredaran obat-obatan (termasuk jamu) dan makanan, sehingga kandungannya bisa dipastikan tidak mengganggu kesehatan konsumen.

¹⁶ Kienanty Saputri, "Perlindungan Konsumen Yang Dilakukan Oleh Badan Pengawas Obat Dan Makanan (Bpom) Terhadap Peredaran Obat-Obatan Palsu Di Kota Jambi." *Skripsi*, (Jambi: Universitas Batanghari Jambi, 2018).

¹⁷ Fuad Thohari, "Perlindungan hukum pengguna kosmetik perspektif fiqh dan perundangundangan di indonesia (Studi Kasus Produksi dan Perdagangan Kosmetik Palsu di Kalideres, Jakarta Barat)". *Skripsi*, (Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018).

Dalam Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan Pasal 2 ayat (1) dan (2) menyebutkan tugas BPOM yaitu sebagai berikut: 1) BPOM mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2) Obat dan makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan.

Selain tugas BPOM secara umum, adapun pembagian tugas BPOM pada setiap deputi yaitu sebagai berikut:

- a. Deputi Bidang Pengawasan NAPZA Deputi di bidang pengawasan ini mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif.
- b. Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik. Deputi di bidang pengawasan ini mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik.
- c. Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Deputi di bidang pengawasan ini mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan pangan olahan.
- d. Deputi Bidang Penindakan Deputi di bidang pengawasan ini mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan.

Menurut Peraturan Presiden nomor 80 tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan Pasal 3 ayat (1), (2), dan (3) dalam melaksanakan fungsi pengawasan obat dan makanan, BPOM menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: Pasal 3 ayat (1) Dalam melaksanakan tugas pengawasan obat dan makanan, BPOM menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan nasional di bidang Pengawasan Obat dan Makanan
- b. Pelaksanaan kebijakan nasional di bidang Pengawasan Obat dan Makanan

- c. Penyusunan dan penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Pengawasan Obat dan Makanan
- d. Pelaksanaan pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar
- e. Koordinasi pelaksanaan pengawasan obat dan makanan dengan instansi pemerintah pusat dan daerah
- f. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan obat dan makanan
- g. Pelaksanaan penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan
- h. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM
- i. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab BPOM
- j. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPOM
- k. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM.

Pasal 3 ayat (2) Pengawasan sebelum beredar sebagai tindakan pencegahan untuk menjamin obat dan makanan yang beredar memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk yang ditetapkan. Pasal 3 ayat (3) Pengawasan selama beredar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengawasan obat dan makanan selama beredar untuk memastikan obat dan makanan yang beredar memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk yang ditetapkan serta tindakan penegakan hukum.

Selain fungsi utama pengawasan BPOM juga memiliki fungsi administrasi sebagai bagian integral untuk mendukung efektivitas pelaksanaan fungsi utama. Idealnya, kedua fungsi ini harus berjalan bersama.¹⁸ Dalam rangka pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut dilakukan kegiatan pengendalian yang difokuskan pada pengaturan, pembinaan, pengawasan dan penyelamatan terhadap perlindungan konsumen. Dalam fungsi pengawasan keamanan, khasiat, dan mutu produk

¹⁸ Nur Rachmat, "Penyidikan Dan Pertanggungjawaban Pidana Produsen Terhadap Produk Makanan Mengandung Kimia Berbahaya." *Skripsi*, (Palu: Tadulako University, 2014).

terdapat dua bentuk fungsi pengawasan yaitu Pre Market Control dan Post Market Control.¹⁹

Pre market control adalah bentuk pengawasan kosmetik melalui sistem pengawasan yang komprehensif, berbasis ilmiah dan berstandar internasional sejak produk belum beredar. Bentuk pengawasan tersebut diantaranya adalah proses persetujuan izin edar, proses permohonan registrasi produk, dan gambaran masing-masing jenis produk. Selain itu, dalam tahap pengawasan ini BPOM juga menerbitkan surat persetujuan untuk pemasukan produk atau bahan baku untuk keperluan penggunaan khusus antara lain untuk penelitian dan pengembangan produk. Sesuai dengan fungsi pengawasan pre market, sebelum dapat beredar kosmetika harus dievaluasi untuk mendapat izin edar berupa nomor notifikasi. Pada bulan Desember 2015, BPOM telah mengevaluasi seluruh permohonan notifikasi kosmetika yang diterima sejumlah 39.471 berkas. Adapun surat keputusan yang diterbitkan sejumlah 38.720 yang terdiri dari 35.203 nomor notifikasi (meliputi 15.064 kosmetika lokal dan 20.139 kosmetika impor), 2.603 tambahan data dan 915 surat penolakan.²⁰

Post Market Control Pengawasan ini dilakukan setelah produk beredar untuk memastikan bahwa produk yang telah beredar terjamin keamanan, khasiat, dan mutunya, dilakukan melalui sampling dan pengujian laboratorium BPOM di seluruh Indonesia yang sudah terakreditasi. Selain itu dilakukan pula pemeriksaan sarana produksi dan distribusi untuk memastikan bahwa produk yang diproduksi dan didistribusikan benar terjaga keamanan, khasiat dan mutunya. Pada bulan Desember 2015, BPOM telah mengeluarkan 404 surat keterangan ekspor (SKE) dan 8.692 surat keterangan impor (SKI) untuk komoditi kosmetik baik berupa produk jadi maupun bahan baku. Pengawasan iklan (post audit) pada bulan ini, telah dilakukan pada beberapa jenis media antara lain media cetak (majalah, tabloid, koran, brosur/leaflet), media elektronik (televisi, radio, internet), dan media luar ruang (billboard, spanduk, hanging, poster, papan nama) sejumlah 19.047 iklan. Hasil pengawasan ditemukan 556 (2,92%) iklan TMK, dengan rincian TMK di media cetak sejumlah 445 (2,34%), di media

¹⁹ Rahmi Yuningsih, "Penguatan Kendali Pemerintah Terhadap Peredaran Obat dan Makanan." *Jurnal Aspirasi* 8, no. 1 (2017): 13-27.

²⁰ Zuraida Himmatul Ulya, "Peran BPOM dalam pengawasan kosmetik produk Korea berdasarkan peraturan presiden nomor 80 tahun 2017 tentang BPOM dalam perspektif masalah." *Journal of Physical Therapy Science* 9, no. 1 (2018).

luar ruang sejumlah 17 (0,09%) dan di media elektronik sejumlah 94 (0,49%). Proporsi TMK terbanyak adalah pencantuman yang berlebihan dan menyesatkan dan telah ditindaklanjuti dengan memberikan peringatan.²¹

Perlindungan Konsumen dalam Hukum Jaminan Produk Halal

Pasca terbitnya regulasi jaminan produk halal, pada Pasal 25 UU Nomor 33 Tahun 2014 dijelaskan bahwa Pelaku Usaha yang telah bersertifikat halal wajib: 1) mencantumkan Label Halal terhadap Produk yang telah mendapat Sertifikat Halal; 2). menjaga kehalalan Produk yang telah memperoleh Sertifikat Halal; 3). memisahkan lokasi, tempat dan penyembelihan, alat pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara Produk Halal dan tidak halal; 4). memperbarui Sertifikat Halal jika masa berlaku Sertifikat Halal berakhir; dan e. melaporkan perubahan komposisi Bahan kepada BPJPH.²²

Pelaku usaha yang tidak menjalankan kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 25 akan dikenai sanksi berupa teguran tertulis, denda administratif, atau bahkan pencabutan sertifikat halal yang dimilikinya. Sementara itu, bagi pelaku usaha yang mengabaikan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Pasal 26 ayat (2), dapat dikenai sanksi administratif dalam bentuk teguran secara lisan, peringatan tertulis, atau pengenaan denda.²³

Penerapan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang tidak mematuhi kewajiban dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal merupakan bagian dari instrumen hukum negara dalam menjamin hak-hak konsumen Muslim. Pasal 25 dan Pasal 26 ayat (2) UU JPH secara tegas memberikan dasar hukum bagi negara untuk menindak pelaku usaha yang lalai dalam menjalankan tanggung jawabnya terhadap jaminan kehalalan produk. Keberadaan sanksi administratif seperti peringatan tertulis, denda, hingga

²¹ Zuraida Himmatul Ulya, "Peran BPOM dalam pengawasan kosmetik produk Korea berdasarkan peraturan presiden nomor 80 tahun 2017 tentang BPOM dalam perspektif masalah." *Journal of Physical Therapy Science* 9, no. 1 (2018).

²² Pasal 25, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

²³ Pasal 25 dan 26, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

pencabutan sertifikat halal menunjukkan keseriusan negara dalam menjaga integritas sistem halal nasional serta memberikan kepastian hukum bagi konsumen.

Dalam perspektif perlindungan konsumen, pemberian sanksi ini mencerminkan upaya preventif dan korektif yang penting. Konsumen memiliki hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sertifikat halal adalah bagian dari informasi yang sangat esensial bagi konsumen Muslim, karena menyangkut keyakinan agama. Oleh karena itu, kelalaian pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban halal bukan hanya pelanggaran administratif, tetapi juga merupakan bentuk pengingkaran terhadap hak fundamental konsumen.²⁴

Dalam konteks hukum administrasi, keberadaan sanksi tersebut sejalan dengan prinsip dasar pengawasan negara terhadap sektor usaha. Menurut Philipus M. Hadjon, sanksi administratif berfungsi untuk menertibkan tindakan warga negara atau badan usaha dalam hubungan hukum publik dengan pemerintah.²⁵ Dengan demikian, denda administratif atau pencabutan sertifikat halal tidak hanya bersifat represif, tetapi juga menjadi instrumen edukatif dan korektif agar pelaku usaha lebih patuh terhadap ketentuan hukum yang berlaku.

Selain itu, keberadaan sanksi yang berjenjang memberikan ruang proporsionalitas dalam penegakan hukum. Tidak semua pelanggaran langsung dikenai sanksi berat seperti pencabutan sertifikat, melainkan dimulai dari teguran lisan atau peringatan tertulis sebagai bentuk pembinaan.²⁶ Pendekatan ini mencerminkan prinsip keadilan dan efektivitas dalam regulasi halal, sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo bahwa hukum harus hadir tidak hanya untuk menghukum, tetapi juga membimbing.

Dengan demikian, ketentuan sanksi administratif dalam UU JPH merupakan cerminan dari komitmen negara dalam melindungi

²⁴ Abd Haris Hamid, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. (Sah Media, 2017).

²⁵ Nur Asiyah, "Strategi Implementasi Perizinan Dan Sanksi Administratif Sebagai Pembatasan Terhadap Kebebasan Bertindak." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 12, no. 1 (2017): 123-135.

²⁶ Iffaty Nasyi'ah, "Pelanggaran Kewajiban Pendaftaran Sertifikat Halal: Dapatkah Dibuat Sanksi?" *Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah* 9, no. 1 (2018): 84-108.

konsumen, khususnya konsumen Muslim, dari potensi kerugian akibat informasi yang tidak akurat atau praktik usaha yang tidak sesuai dengan prinsip syariah.²⁷ Penegakan aturan ini menjadi penting untuk membangun kepercayaan publik terhadap sistem jaminan produk halal serta menciptakan ekosistem bisnis yang etis, akuntabel, dan berpihak pada hak konsumen.

Namun demikian, meskipun UU No. 33 Tahun 2014 telah memuat sanksi administratif sebagai bentuk penguatan perlindungan konsumen, regulasi ini masih menghadapi kelemahan pada aspek teknis implementasi, khususnya dalam hal skema pengawasan. Sampai saat ini, belum tersedia aturan turunan yang secara rinci mengatur mekanisme pengawasan terhadap kepatuhan pelaku usaha dalam melaksanakan kewajiban jaminan halal. Ketidakjelasan ini dapat membuka ruang multitafsir dalam penegakan hukum serta melemahkan posisi BPJPH sebagai lembaga otoritatif. Tanpa pedoman teknis, aparat pengawas di lapangan tidak memiliki acuan terukur untuk melakukan pengawasan yang konsisten, adil, dan objektif.

Padahal, dalam prinsip *good regulatory governance*, pengawasan yang efektif membutuhkan indikator yang terukur, struktur kelembagaan yang jelas, dan sistem evaluasi berkala.²⁸ Oleh karena itu, negara perlu segera menyusun peraturan turunan berupa Peraturan Menteri atau Peraturan Kepala BPJPH yang mengatur tata cara pengawasan, pembinaan, dan pemberian sanksi secara teknis dan terstandar. Hal ini penting tidak hanya untuk meningkatkan kepatuhan pelaku usaha, tetapi juga sebagai bentuk akuntabilitas publik dari negara dalam memenuhi hak konsumen Muslim. Tanpa kejelasan mekanisme pengawasan, ketentuan sanksi administratif berpotensi kehilangan daya paksa dan hanya menjadi norma simbolik tanpa kekuatan pelaksanaan yang nyata.²⁹

Selain itu, pada Pasal 50 mengenai Pengawasan Jaminan Produk Halal dilakukan terhadap:

1. LPH;

²⁷ Yusuf Shofie, "Jaminan Atas Produk Halal Dari Sudut Pandang Hukum Perlindungan Konsumen." *Jurnal Syariah* 3 (2015): 28-69.

²⁸ Martino Wibowo and Ahmad Subagyo. Seri Manajemen Koperasi dan UKM: Tata Kelola Koperasi yang Baik (*Good Cooperative Governance*). *Deepublish*, 2017.

²⁹ Ivan Fauzani Raharja, "Penegakan hukum sanksi administrasi terhadap pelanggaran perizinan." *INOVATIF: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 2 (2014).

2. kehalalan Produk;
3. pencantuman Label Halal;
4. pencantuman keterangan tidak Halal;
5. pemisahan lokasi, tempat dan alat penyembelian, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, serta penyajian antara Produk Halal dan tidak Halal;
6. keberadaan Penyelia Halal
7. kegiatan lain yang berkaitan dengan JPH.

Ketentuan ini memperlihatkan bahwa pengawasan terhadap jaminan halal tidak hanya terbatas pada hasil akhir berupa sertifikat, tetapi juga mencakup proses dan infrastruktur produksi, distribusi, hingga penyajian. Hal ini sejalan dengan prinsip perlindungan konsumen yang mengharuskan produk halal dijamin dari hulu ke hilir, serta menjamin konsumen Muslim terbebas dari unsur yang haram atau najis baik secara zat maupun proses.

Dari perspektif hukum perlindungan konsumen, pengawasan terhadap kehalalan produk dan keterangan pada label merupakan bagian dari hak konsumen atas informasi yang benar dan tidak menyesatkan, sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 dan 8 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.³⁰ Jika pengawasan terhadap label halal tidak dilakukan secara ketat, konsumen bisa tertipu oleh klaim halal palsu atau ambigu. Begitu pula, keberadaan penyelia halal yang diawasi secara sistematis sangat penting untuk memastikan bahwa pelaku usaha benar-benar menerapkan prinsip halal di lingkungan produksinya, bukan sekadar mematuhi persyaratan administratif di awal.³¹

Namun demikian, rumusan Pasal 50 UU JPH dinilai masih terlalu umum dan belum memiliki kekuatan operasional yang cukup. Ketujuh objek pengawasan disebutkan tanpa penjabaran mengenai standar, indikator pengawasan, mekanisme pelaporan, maupun konsekuensi hukumnya³². Misalnya, apa parameter yang digunakan

³⁰ Rabiah Harahap, "Pengawasan dan Koordinasi Sertifikasi Halal." *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2018): 109-118.

³¹ Arif Rachman Eka Permata, "Harapan dan Realitas Implementasi Regulasi Jaminan Produk Halal di Indonesia." *Dinar: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam* 5, no. 1 (2018): 1-10.

³² Angger Sigit Pramukti dan Meylani Chahyaningsih. *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*. (Yogyakarta: Media Pressindo, 2016).

dalam mengevaluasi kinerja LPH? Bagaimana prosedur untuk memverifikasi kebenaran label halal atau tidak halal yang tercantum pada kemasan? Siapa yang memiliki otoritas untuk menyatakan pelanggaran dan menjatuhkan sanksi administratif atau pidana? Tanpa jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut, pengawasan yang dimaksud dalam pasal ini berisiko menjadi simbolis, bukan normatif fungsional.

Lebih lanjut, tidak disebutkan bagaimana koordinasi antar lembaga dilakukan dalam pengawasan, padahal pengawasan JPH tidak hanya menjadi tanggung jawab BPJPH semata. Kementerian/Lembaga terkait, aparat pengawas pangan, hingga pemerintah daerah seharusnya memiliki porsi yang jelas dalam mendukung pengawasan ini.³³ Ketidajelasan tersebut berpotensi menimbulkan ketimpangan pelaksanaan di lapangan, di mana daerah-daerah dengan kapasitas SDM atau anggaran terbatas akan mengalami kesulitan menjalankan sistem pengawasan halal secara optimal. Dalam hal ini, konsumen di daerah menjadi pihak yang paling dirugikan karena tidak mendapatkan jaminan perlindungan secara merata.

Maka dari itu, tetap diperlukan aturan turunan dalam bentuk Peraturan Menteri Agama atau regulasi teknis dari BPJPH yang lebih spesifik menjelaskan skema pengawasan JPH sesuai amanat Pasal 50. Aturan tersebut harus menetapkan standar operasional prosedur (SOP) pengawasan, indikator evaluasi untuk tiap objek, pelibatan LPKSM dalam pelaporan, serta penegasan sanksi administratif maupun pidana atas pelanggaran. Tanpa kejelasan ini, konsumen Muslim hanya mendapatkan jaminan formal di atas kertas, bukan perlindungan nyata dalam praktik. Maka, pembaruan regulasi teknis harus menjadi prioritas dalam memperkuat efektivitas sistem jaminan halal dan memastikan perlindungan konsumen berjalan secara menyeluruh.

Dalam sistem perdagangan internasional, masalah sertifikasi mendapat perhatian dalam rangka memberikan perlindungan terhadap konsumen sekaligus sebagai strategi menghadapi tantangan globalisasi dengan berlakunya sistem pasar bebas. Dalam perdagangan Internasional, label atau tanda halal menjadi salah satu instrumen penting untuk mendapatkan akses pasar dan memperkuat daya saing

³³ Mohammad Arifin, "Pelaksanaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah Terhadap Distribusi Beras Miskin (Raskin) di Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep." *Skrripsi*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2013).

produk domestik di pasar internasional. Sebagai strategi dalam menghadapi sistem pasar bebas dalam menghadap ASEAN-AFTA, NAFTA, Masyarakat Ekonomi Eropa dan organisasi perdagangan internasional. Sistem perdagangan Internasional telah lama mengakui ketentuan halal dalam CODEX yang disetujui antara WHO, FAO dan WTO. Regulasi dimaksudkan menciptakan daya saing produsen dan eksportir produk halal Indonesia di pasar Internasional.³⁴

Guna menjamin kehalalan makanan, maka kehadiran Undang-undang Jaminan Produk Halal dapat mengawasi praktik-praktik penyalahgunaan labelisasi halal bagi para pelaku usaha. Dampak lain yang timbul dari labelisasi halal di Indonesia bahwa akan dapat meningkatkan pertumbuhan industri halal produk makanan, sehingga mempengaruhi citra bagi produk makanan tersebut. Namun yang perlu ditingkatkan oleh BPJPH berupa pengawasan terhadap labelisasi halal agar kualitas dan integritas label halal dapat terus dikembangkan secara komprehensif.³⁵

Adanya proses sertifikasi halal dengan tahapan yang perlu dilalui oleh pelaku usaha sampai mendapatkan sertifikat halal berarti telah menerapkan doktrin atau prinsip hubungan antara konsumen dan produsen "*the due care theory*" bahwa setiap pelaku usaha harus senantiasa berhati-hati dalam memproduksi barang ataupun jasa dengan tujuan agar dikemudian hari tidak ada complain dari konsumen. Lalu dengan adanya label halal yang telah dicantumkan pelaku usaha pada kemasan atau pada bagian tertentu sebagai informasi kehalalan produk merupakan doktrin atau prinsip "*let the buyer beware (caveat emptor)*", yang artinya konsumen dan pelaku usaha memiliki kedudukan yang seimbang sehingga konsumen yang lebih berhati-hati untuk memilah produk yang telah terjamin kehalalannya.

Hal tersebut cerminan dari doktrin atau prinsip *The privity of contract*, doktrin ini menyatakan pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk melindungi konsumen, tidak lain adalah menjaga produknya agar senantiasa tetap terjaga kehalalannya.

³⁴ Aflit Nuryulia Praswati dan Tulus Prijanto, "Measurement Moslem Religion in Consumer Behavior", *Jurnal ekonomi dan Keuangan Islam*, Vol.3 No. 2. (2017): hlm. 99-108.

³⁵ Ana, Rahmawati. "Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Produk BlackWalet di Cabang Dolopo Kabupaten Madiun." *Skripsi*, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018).

Namun bagi pelaku usaha juga memiliki tanggung jawab untuk senantiasa menjaga kehalalan produknya. Tanggung jawab produk adalah terjemahan dari istilah *product liability*.³⁶ Pemilihan kata “tanggung jawab” yang digunakan pada pengertian tanggung jawab produk, karena kata “tanggung jawab” tersebut sudah dipakai secara umum oleh masyarakat untuk terjemahan *responsibility* dan *liability*. Tanggung jawab di sini dapat diartikan sebagai tanggung jawab akibat dari adanya hubungan kontraktual (perjanjian) atau tanggung jawab menurut undang-undang (dengan prinsip perbuatan melawan hukum).

Product Liability menurut Hursh³⁷ *Product liability is the liability of manufacturer, processor or non-manufacturing seller for injury to the person or property of a buyer or third party, caused by product which has been sold.* Perkins Coie mengatakan “*product liability*” sebagai: “*the liability of the manufacturer or others in the chain of distribution of a product to a person injured by the use of product*”.

Tanggung jawab produk (*product liability*) dapat diklasifikasikan dalam hal-hal yang berkaitan dengan berikut ini:³⁸ (a) Proses produksi, (b) Promosi niaga/iklan, (c) Praktik perdagangan yang tidak jujur, seperti persaingan curang, pemalsuan, penipuan, dan periklanan yang menyesatkan. Prinsip tanggung jawab mutlak dimaksudkan sebagai tanggung jawab tanpa keharusan untuk membuktikan adanya kesalahan. Dengan kata lain, suatu prinsip tanggung jawab yang memandang kesalahan sebagai suatu yang tidak relevan untuk dipermasalahkan apakah pada kenyataannya ada atau tidak. Prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) sering diidentikkan dengan prinsip tanggung jawab absolut (*absolute liability*).³⁹

³⁶ Muchtar Ali. "Konsep makanan halal dalam tinjauan syariah dan tanggung jawab produk atas produsen industri halal." *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 16.2 (2016): hlm. 291-306.

³⁷ Ibid.

³⁸ Heru Saputra Lumban Gaol and Fransisca Yanita Prawitasari. "Kedudukan Pelaku Usaha dan Konsumen Dalam Hukum Perlindungan Konsumen (Kajian Terhadap Produk Mi Soun Mengandung Klorin)." *Jurnal Yustika: Media Hukum dan Keadilan* 21.2 (2018): hlm. 28-43.

³⁹ Fransiska Novita Eleanora, "Prinsip Tanggung Jawab Mutlak Pelaku Usaha Terhadap Ketentuan Pasal 27 Uu No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen." *Krtha Bhayangkara* 12, no. 2 (2018): 207-228.

Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam Menjamin Perlindungan Konsumen

Janus Sidablok berpendapat dalam bukunya yang berjudul *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia* yaitu “dengan memberlakukan konsep pertanggung jawaban mutlak, maka apa yang diharapkan dari perlindungan konsumen dapat tercapai sebab pihak konsumen yang akan dilindungi itu akan dapat dengan mudah mempertahankan atau memperoleh haknya jika dibandingkan dengan konsep kesalahan, di mana konsumen masih dibebani kewajiban untuk membuktikan kesalahan pelaku usaha.”⁴⁰ Jadi dengan konsep *strict liability* ini pelaku usaha harus bertanggung jawab terhadap kerugian yang diderita konsumen.⁴¹ Prinsip ini sering diidentikkan dengan prinsip tanggung jawab absolut (*absolute liability*). Kendati demikian ada pula para ahli yang membedakan kedua terminologi di atas. Ada pendapat yang mengatakan, *strict liability* adalah prinsip tanggung jawab yang menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan. Namun ada pengecualian-kecualian yang memungkinkan untuk dibebaskan dari tanggung jawab, misalnya keadaan *force majeure*.

Sebaliknya, *absolute liability* adalah prinsip tanggung jawab tanpa kesalahan dan tidak ada pengecualiaannya⁴². Selain itu ada pandangan yang agak mirip, yang mengaitkan perbedaan kedua pada ada tidaknya hubungan kausalitas antara subjek yang bertanggungjawab dan kesalahannya. Pada *strict liability*, hubungan itu harus ada, sementara pada *absolute liability*, hubungan itu tidak selalu ada. Maksudnya, pada *absolute liability*, dapat saja si tergugat yang dimintai pertanggungjawaban itu bukan si pelaku langsung kesalahan tersebut (misalnya dalam kasus bencana alam).⁴³

Pelaku usaha dianggap harus bertanggung jawab apabila telah timbul kerugian pada konsumen karena mengonsumsi suatu produk

⁴⁰ Aulia Muthiah, "Tanggung Jawab Pelaku Usaha kepada Konsumen tentang Keamanan Pangan dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen." *Dialogia Iuridica* 7, no. 2 (2016): 1-23.

⁴¹ Louis Yulius, "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Atas Produk Yang Merugikan Konsumen." *Lex Privatum* 1, no. 3 (2013).

⁴² Ratna Artha Windari, "Pertanggungjawaban mutlak (Strict Liability) dalam hukum perlindungan konsumen." *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 1, no. 1 (2015).

⁴³ Aulia Muthiah, "Tanggung Jawab Pelaku Usaha kepada Konsumen tentang Keamanan Pangan dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen." *Dialogia Iuridica* 7, no. 2 (2016): 1-23.

dan oleh karena itu pelaku usaha harus mengganti kerugian itu.⁴⁴ Sebaliknya pelaku usahalah yang harus membuktikan bahwa dia tidak bersalah, yaitu bahwa dia telah melakukan produksi dengan benar melakukan langkah-langkah pengamanan yang wajib dia laksanakan. Prinsip tanggung jawab mutlak dalam hukum perlindungan konsumen secara umum digunakan untuk menjerat pelaku usaha, khususnya produsen barang, yang memasarkan produknya yang merugikan konsumen.

Asas tanggung jawab itu dikenal dengan nama *product liability*. Menurut asas ini, produsen wajib bertanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen atas penggunaan produk yang dipasarkannya. Gugatan *product liability* dapat dilakukan berdasarkan tiga hal: 1) Melanggar jaminan (*breach of warranty*), misalnya khasiat yang timbul tidak sesuai dengan janji yang tertera dalam kemasan produk; 2) Ada unsur kelalaian (*negligence*), yaitu produsen lalai memenuhi standar pembuatan produk yang baik; 3) Menerapkan tanggung jawab mutlak (*strict liability*).⁴⁵ Istilah *product liability* diterjemahkan secara bervariasi ke dalam bahasa Indonesia seperti “ tanggung gugat produk “ atau juga “ tanggung jawab produk “.

Adapun yang dimaksud dengan *product Liability* adalah suatu tanggung jawab secara hukum dari orang atau badan yang menghasilkan suatu produk (*producer, manufacture*) atau dari orang atau badan yang bergerak dalam suatu proses untuk menghasilkan suatu produk (*processor, assembler*) atau orang atau badan yang menjual atau mendistribusikan produk tersebut⁴⁶. Variasi yang sedikit berbeda dalam penerapan tanggung jawab mutlak terletak pada *risk liability*. Dalam *risk liability*, kewajiban mengganti rugi dibebankan kepada pihak yang menimbulkan risiko adanya kerugian itu.⁴⁷ Namun, penggugat (konsumen) tetap diberikan beban pembuktian, walaupun tidak sebesar

⁴⁴ Abuyazid Bustomi, "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Kerugian Konsumen." *Solusi* 16 (2018): 154-66.

⁴⁵ Rudolf S. Mamengko, "Product Liability Dan Profesional Liability di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 9 (2016): 1-10.

⁴⁶ Tami Rusli, "Tanggung Jawab Produk dalam Hukum Perlindungan Konsumen." *Pranata Hukum* 7, no. 1 (2012).

⁴⁷ Stephanus Candrajaya Soemarno, "Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban PT. Jalur Nugraha Ekakurir Atas Keterlambatan Pengiriman Barang diKaitkan dengan Pasal 7 Huruf G Undang-Undang Perlindungan Konsumen." *Novum: Jurnal Hukum* 3, no. 4 (2016): 141-153.

si tergugat. Dalam hal ini, ia hanya perlu membuktikan adanya hubungan kausalitas antara perbuatan pelaku usaha dan kerugian yang dideritannya. Selebihnya diterapkan *strict liability*. Meskipun sistem tanggung jawab pada *product liability* berlaku prinsip *strict liability*, pihak produsen dapat membebaskan diri dari tanggung jawabnya, baik untuk seluruhnya atau untuk sebagian.

Adapun pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap konsumen pangan yang berbahaya diantaranya; pertama keamanan pangan. Keamanan pangan merupakan salah satu faktor penting yang harus diperhatikan dalam konsumsi sehari-hari. Dengan demikian, sesungguhnya pangan selain harus tersedia dalam jumlah yang cukup, harga yang terjangkau juga harus memenuhi persyaratan lain, yaitu sehat, aman, dan halal. Jadi sebelum pangan tersebut didistribusikan harus memenuhi persyaratan kualitas, penampilan, dan cita rasa, maka terlebih dahulu pangan tersebut harus benar-benar aman untuk dikonsumsi.⁴⁸ Artinya, pangan tidak boleh mengandung bahan berbahaya seperti cemaran pestisida, logam berat, ataupun tercemar oleh bahan-bahan yang dapat mengganggu kepercayaan ataupun keyakinan masyarakat misalnya tercemar bahan berbahaya.

Berdasarkan Pasal 1 ayat 5 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan menjelaskan bahwa: "Keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi".

Keamanan pangan yang dikehendaki dari undang-undang pangan ini adalah suatu langkah untuk mencegah pangan yang berbahaya untuk kesehatan konsumen, mengingat perkembangan teknologi pengolahan pangan di salah satu sisi membawa hal-hal positif seperti peningkatan mutu, perbaikan sanitasi, standarisasi pengepakan. Akan tetapi pada sisi lain teknologi pangan akan menyebabkan beberapa risiko tidak aman bagi makanan yang dikonsumsi, seperti zat pengawet makanan atau zat-zat kimia lain yang berbahaya untuk kesehatan. Agar pangan yang aman tersedia memadai maka diperlukan

⁴⁸ Rivalno Daniel Ilat, "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pengamanan Peredaran Makanan Dan Minuman Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012." *Lex Crimen* 4, no. 1 (2015).

sistem pangan yang mampu memberikan perlindungan terhadap manusia yang mengonsumsinya, salah satu bentuk perlindungan yang dibuat adalah undang-undang pangan.⁴⁹

Pada undang-undang pangan masalah keamanan pangan diatur pada Pasal 67 yaitu: 1) Keamanan pangan diselenggarakan untuk menjaga pangan tetap aman, higienis, bermutu, bergizi, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat. 2) Keamanan pangan dimaksudkan untuk mencegah kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia. Berdasarkan Undang-undang Pangan di atas terlihat jelas bahwa keamanan pangan terkait langsung dengan kesehatan manusia, yang dapat terjadi sebagai akibat cemaran. Standar yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha pangan menurut pasal 69 Undang-undang Pangan adalah: Penyelenggaraan keamanan pangan dilakukan melalui: a. Sanitasi Pangan; b. Pengaturan terhadap bahan tambahan pangan; c. Pengaturan terhadap pangan produk rekayasa genetik; d. Pengaturan terhadap iradiasi pangan; e. Penetapan standar kemasan pangan; f. Pemberian jaminan keamanan pangan dan mutu pangan; dan g. Jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan.

Pihak yang bertanggung jawab pada kasus pertanggung jawaban pangan ini, terdapat dua pihak yaitu pihak yang dapat menuntut dan pihak yang dapat dituntut, adalah konsumen dan pelaku usaha. Pihak yang dapat menuntut adalah konsumen, yaitu orang perorangan yang telah mengonsumsi pangan dan kemudian sakit.⁵⁰ Orang perorangan yang dimaksud adalah setiap orang yang mengonsumsi pangan tanpa mempersoalkan dari mana dan dengan cara bagaimana dia memperoleh makanan yang dimaksud. Jadi, tidak terbatas pada konsumen pembeli (melalui perjanjian jual beli) tetapi juga mereka yang memperoleh pangan dengan cara apa pun (di luar perjanjian), misalnya anggota keluarga lain, tamu, dan juga mereka yang mendapatkan pangan sebagai pemberian, hadiah, dan sebagainya. Hal ini dipertegas lagi dengan kata-kata “setiap orang yang dirugikan” Pihak lain adalah ahli warisnya jika konsumen itu akhirnya meninggal dunia. Jadi berdasarkan ketentuan ini

⁴⁹ Aulia Muthiah, "Tanggung Jawab Pelaku Usaha kepada Konsumen tentang Keamanan Pangan dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen." *Dialogia Iuridica* 7, no. 2 (2016): 1-23.

⁵⁰ Windi Eka Oktaviani, "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Kerugian Konsumen Akibat Produk Cacat." *Reformasi Hukum* 20, no. 2 (2016): 217-242.

maka menunjukkan bahwa yang dapat menuntut bukan hanya orang yang terkait hubungan kontraktual dengan pelaku usaha melainkan mereka yang tidak terkait hubungan kontraktual.

Berdasarkan ketentuan Undang-undang Pangan ini maka pihak yang dapat dituntut adalah pelaku usaha pangan, baik berupa badan usahanya maupun orang perorangan yang diberi tanggung jawab atas usaha pangan di mana dia adalah penanggung jawab atas keamanan pangan yang diproduksi. Ketentuan pada Undang-undang Pangan ini menegaskan bahwa harus ada pihak yang bertanggung jawab atas keamanan pangan jika ternyata menimbulkan kerugian terhadap konsumen.

Peran dan Tanggung Jawab Negara Terhadap Perlindungan Konsumen Melalui Hukum Jaminan Produk Halal

Pembinaan dan pengawasan produk pangan Makanan merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia yang memegang peranan penting dalam meningkatkan kesehatan manusia dalam menjalankan berbagai aktivitas dalam keseharian dan dapat pula meningkatkan kecerdasan masyarakat, sehingga dalam hal ini masyarakat perlu dilindungi terhadap produksi dan peredaran makanan olahan yang tidak memenuhi syarat terutama dari segi mutu, kesehatan, keselamatan, dan keyakinan agama. Undang-undang Perlindungan Konsumen pasal 30 ayat (1) menyebutkan bahwa pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan dilaksanakan oleh: 1) Pemerintah; 2) Masyarakat; 3) Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat.⁵¹

Sedangkan para pelaku usaha pangan akan selalu mendapat pengawasan dari pemerintah berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan tepatnya pada pasal 108 yaitu:

1. Dalam melaksanakan penyelenggaraan pangan, pemerintah berwenang melalui pengawasan
2. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan terhadap pemenuhan ketersediaan dan/atau kecukupan pangan pokok yang aman, bergizi, dan terjangkau oleh daya

⁵¹ Aulia Muthiah, "Tanggung Jawab Pelaku Usaha kepada Konsumen tentang Keamanan Pangan dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen." *Dialogia Iuridica* 7, no. 2 (2016): 1-23.

- beli masyarakat. Serta persyaratan keamanan pangan, mutu pangan, dan gizi pangan, serta persyaratan label dan iklan.
3. Pengawasan terhadap: Ketersediaan dan/atau kecukupan pangan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf a dilaksanakan oleh lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pangan; Persyaratan keamanan pangan, mutu pangan, dan gizi pangan, serta persyaratan label dan iklan pangan sebagaimana yang dimaksud dengan ayat 2 huruf b, untuk pangan olahan, dilaksanakan oleh lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan; dan Persyaratan keamanan pangan, mutu pangan, dan gizi pangan serta persyaratan label dan iklan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf b, untuk pangan segar, dilaksanakan oleh lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pangan.
 4. Pemerintah menyelenggarakan program pemantauan, evaluasi, dan pengawasan secara berkala terhadap kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran pangan oleh pelaku usaha pangan. Berdasarkan pasal di atas maka tugas pengawasan pangan ini dimaksudkan untuk mewujudkan ketahanan pangan, yaitu kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlahnya maupun mutunya. Pihak yang dapat melakukan pengawasan pangan ini adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan. Undang-undang Perlindungan Konsumen Pasal 29 ayat (1) menyatakan “Pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha.” Dalam hal ini dilaksanakan oleh menteri-menteri teknis terkait. Pasal 29 ayat (4) Undang-undang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen dimaksudkan untuk: Terciptanya iklim usaha dan tumbuhnya hubungan yang sehat antara pelaku usaha dan konsumen. Berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat. Meningkatkan

kualitas sumber daya manusia serta meningkatnya kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang perlindungan konsumen.

Pembinaan yang dimaksud dalam praktiknya dilakukan oleh Dinas Kesehatan Republik Indonesia. Berdasarkan ketentuan undang-undang pangan diketahui yang berwenang adalah pemerintah dalam praktik tugas pembinaan ini dilakukan oleh Dinas Lingkungan Kementerian Kesehatan, sedangkan pengawasan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Untuk melaksanakan kewenangan tersebut setiap pejabat yang diberi tugas harus dilengkapi dengan surat perintah. Hal ini untuk menghindari timbulnya pemeriksaan yang sewenang-wenang atau pemeriksaan oleh pihak yang tidak berwenang.⁵²

Meskipun istilah halal sekarang ini tidak lagi menjadi isu agama semata dan sudah berkembang menjadi bahasa perdagangan global, namun nilai-nilai halal sesungguhnya melingkupi makna yang suci, bersih, murni, etika kerja, tanggung jawab, dan kejujuran. Produk halal bahkan telah memunculkan nilai memenuhi aspek hukum syariah, aman, bergizi, sehat, perikemanusiaan, pantas, dan ramah lingkungan. Fungsi utama label halal adalah membantu konsumen memilih produk tanpa keraguan. Umumnya, setiap muslim akan melihat produk dengan label halal adalah jaminan aman untuk dikonsumsi. Dengan jaminan ini, maka pasar tidak hanya terbatas di dalam negeri, namun pangsa pasar muslim di luar negeri yang sangat luas menjadi terbuka lebar. Dengan kata lain halal dapat digunakan sebagai alat dan strategi pemasaran global.⁵³

Dapat dikatakan dengan adanya sertifikasi halal, konsumen tidak perlu khawatir lagi dengan makanan yang mengandung keharaman seperti babi atau hal haram lainnya karena produk yang dikonsumsi sudah mengantongi sertifikasi halal sehingga sudah pasti terjamin kehalalannya. Sertifikasi halal menjadi jaminan ketika konsumen akan membeli suatu produk, baik itu makanan, minuman, kosmetik, obat-obatan dan lainnya. Semua produk yang melalui proses

⁵² Aulia Muthiah, "Tanggung Jawab Pelaku Usaha kepada Konsumen tentang Keamanan Pangan dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen." *Dialogia Iuridica* 7, no. 2 (2016): 1-23.

⁵³ Evans AD, *Halal Market Dynamic: an Analysis*. (London: Imarat Consultants, 2012).

sertifikasi halal, telah melewati berbagai standard yang didesain untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.⁵⁴

Negara memiliki tanggung jawab hukum yang besar dalam menjamin hak konsumen Muslim terhadap produk halal, namun kehadiran negara masih bersifat formal dan belum menyentuh perlindungan substansial. Meskipun Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 telah memberikan dasar kewajiban sertifikasi halal, tetapi mekanisme pengawasan terhadap implementasinya belum berjalan secara efektif.⁵⁵ Tidak semua pelaku usaha mematuhi ketentuan tersebut, terutama pelaku usaha mikro dan kecil yang kesulitan mengakses proses sertifikasi. Regulasi yang berlaku belum menetapkan skema pengawasan yang terukur terhadap pelaku usaha dalam memproduksi, mengemas, dan mendistribusikan produk halal.⁵⁶ Ketiadaan standar teknis pengawasan menyebabkan ketimpangan dalam pelaksanaan di lapangan, baik dari sisi pengawasan oleh BPJPH maupun pelaksanaan fungsi auditor halal. Laporan audit atau evaluasi kepatuhan tidak menjadi bagian dari informasi publik yang bisa digunakan konsumen untuk mengawasi secara sosial. Negara belum optimal dalam menjadikan pengawasan sebagai alat korektif dan preventif bagi pelaku usaha.

Hak konsumen atas produk halal berkaitan langsung dengan hak atas informasi dan hak atas rasa aman dalam konsumsi. Ketika label halal dipakai tanpa proses verifikasi yang kuat, konsumen berada dalam posisi yang rentan terhadap penyesatan informasi. Penegakan hukum terhadap pelanggaran kehalalan produk masih terbatas pada sanksi administratif ringan, dan belum menyentuh aspek tanggung jawab pidana atau perdata yang seharusnya diberlakukan terhadap bentuk pelanggaran berat. Ini menunjukkan lemahnya fungsi jaminan negara dalam memberikan kepastian hukum kepada konsumen.⁵⁷ Skema

⁵⁴ Sulistyio Prabowo dan Azmawani Abd Rahman, "Sertifikasi Halal Sektor Industri Pengolahan Hasil Pertanian," *Forum Penelitian Agro Ekonomi* Vol. 34, No. 1 (2016): hlm. 57-70.

⁵⁵ Abdul Halim Barkatullah, *Framework sistem perlindungan hukum bagi konsumen di Indonesia*. (Bandung: Nusa Media, 2017).

⁵⁶ Puji Setyawan, "Implementasi Tanggung Jawab Pelaku Usaha Atas Produk Makanan Kemasan Berlabel di Yogyakarta." *Skripsi*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2008).

⁵⁷ Muhammad Salim, "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelanggaran Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal di Indonesia." *Skripsi*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2017).

pengawasan yang mencakup audit berkala, pelaporan terbuka, dan keterlibatan masyarakat secara langsung belum menjadi bagian dari sistem yang dibangun dalam penyelenggaraan JPH. Negara belum menetapkan peraturan turunan yang menjelaskan bagaimana sistem pengawasan halal dilakukan secara menyeluruh dan berlapis, termasuk tata kelola SDM pengawas, sistem penilaian kinerja pelaku usaha, dan pemisahan wewenang audit serta pengesahan. Akibatnya, pelaku usaha yang lalai tidak terdeteksi secara dini dan hanya ditindak setelah ada pengaduan.

Perlindungan konsumen tidak hanya menuntut kepatuhan administratif pelaku usaha, tetapi juga mewajibkan negara membangun sistem jaminan halal yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Tanpa sistem pengawasan yang kuat dan terstruktur, hak konsumen atas kehalalan produk hanya menjadi slogan normatif yang sulit terwujud. Ke depan, negara perlu memastikan seluruh aktor dalam ekosistem halal bekerja dalam satu kerangka hukum dan pengawasan yang saling terkoneksi untuk memenuhi hak konstitusional konsumen sesuai dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum.

Kesimpulan

Melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, negara telah menetapkan kerangka hukum yang mewajibkan pelaku usaha untuk menjamin kehalalan produk yang diproduksi, diedarkan, dan dikonsumsi oleh masyarakat. Hal ini menegaskan bahwa jaminan produk halal bukan sekadar persoalan etika agama, melainkan bagian dari sistem hukum nasional yang melindungi hak konsumen atas produk yang sesuai dengan keyakinannya. Dalam pelaksanaannya, negara telah membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), bekerja sama dengan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI), untuk menjalankan fungsi sertifikasi, pengawasan, dan penetapan kehalalan. Namun, sistem ini belum sepenuhnya efektif, karena masih terdapat kendala pada aspek pengawasan, keterbatasan SDM auditor halal, serta belum adanya peraturan teknis yang mengatur secara rinci tentang pelaksanaan pengawasan dan pemberian sanksi terhadap pelanggaran.

Konsumen masih berisiko menerima informasi yang menyesatkan apabila pengawasan terhadap label halal dan proses produksi tidak dilakukan secara ketat. Ketidaktegasan regulasi dalam mengatur pemisahan tempat produksi, pencantuman label halal/tidak halal, serta tanggung jawab penyelia halal juga berdampak pada lemahnya perlindungan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan konsumen melalui hukum halal masih berjalan dalam kerangka normatif, belum menyentuh substansi perlindungan yang konkret di tingkat implementasi. Salah satu temuan penting dalam artikel ini adalah perlunya negara segera menyusun aturan turunan yang memuat skema pengawasan terperinci dan terukur, agar dapat memastikan bahwa setiap produk yang berlabel halal benar-benar melalui proses yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, keterbukaan informasi publik mengenai proses sertifikasi dan hasil audit halal perlu ditingkatkan untuk memperkuat peran masyarakat sebagai pengawas partisipatif dalam sistem jaminan halal.

Referensi

- Ali, Muchtar. "Konsep makanan halal dalam tinjauan syariah dan tanggung jawab produk atas produsen industri halal." *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 16.2 (2016): hlm. 291-306.
- Arifin, Mohammad. "Pelaksanaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah Terhadap Distribusi Beras Miskin (Raskin) di Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep." *Skripsi*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2013).
- Asiyah, Nur. "Strategi Implementasi Perizinan Dan Sanksi Administratif Sebagai Pembatasan Terhadap Kebebasan Bertindak." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 12, no. 1 (2017): 123-135.
- Barkatullah, Abdul Halim. *Framework sistem perlindungan hukum bagi konsumen di Indonesia*. Bandung: Nusa Media, 2017.
- Bustomi, Abuyazid. "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Kerugian Konsumen." *Solusi* 16 (2018): 154-66.
- Djamil, Fathurrahman. "Kalau Banyak Lembaga Fatwa, Umat Bisa Bingung", *Jurnal Halal* No. 1 (2013), hlm. 48.

- Eleanora, Fransiska Novita. "Prinsip Tanggung Jawab Mutlak Pelaku Usaha Terhadap Ketentuan Pasal 27 Uu No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen." *Krtha Bhayangkara* 12, no. 2 (2018): 207-228.
- Evans AD, *Halal Market Dynamic: an Analysis*. London: Imarat Consultants, 2012.
- Faidah, Mutimmatul, "Sertifikasi Halal di Indonesia dari Civil Society Menuju Relasi Kuasa Antara Negara dan Agama." *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman* 11, no. 2 (2017): 449-476.
- Gaol, Heru Saputra Lumban and Fransisca Yanita Prawitasari. "Kedudukan Pelaku Usaha dan Konsumen Dalam Hukum Perlindungan Konsumen (Kajian Terhadap Produk Mi Soun Mengandung Klorin)." *Jurnal Yustika: Media Hukum dan Keadilan* 21.2 (2018): hlm. 28-43.
- Hadjon, Phillipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: PT Bina Ilmu Surabaya, 1987.
- Hamid, Abd Haris. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Sah Media, 2017.
- Harahap, Rabiah. "Pengawasan dan Koordinasi Sertifikasi Halal." *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2018): 109-118.
- Ilat, Rivalno Daniel. "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pengamanan Peredaran Makanan Dan Minuman Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012." *Lex Crimen* 4, no. 1 (2015).
- Kahfi, Ashabul. "Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Muslim di Indonesia." *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum* 5, no. 1 (2018): 47-63.
- Karimah, Iffah. "Perubahan Kewenangan Lembaga-Lembaga yang Berwenang dalam Proses Sertifikasi Halal." *Jurnal Syariah* 3 (2015): 108.
- Mamengko, Rudolf S. "Product Liability Dan Profesional Liability di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 9 (2016): 1-10.
- Muchsin. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003.

- Muthiah, Aulia. "Tanggung Jawab Pelaku Usaha kepada Konsumen tentang Keamanan Pangan dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen." *Dialogia Iuridica* 7, no. 2 (2016): 1-
- Nasyi'ah, Iffaty. "Pelanggaran Kewajiban Pendaftaran Sertifikat Halal: Dapatkah Dibatalkan Sanksi?" *Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah* 9, no. 1 (2018): 84-108.
- Nukeriana, Debbi. "Implementasi Sertifikasi Halal Pada Produk Pangan Di Kota Bengkulu." *Qiyas: Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan* 3, no. 2 (2018): 154-165.
- Oktaviani, Windi Eka. "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Kerugian Konsumen Akibat Produk Cacat." *Reformasi Hukum* 20, no. 2 (2016): 217-242.
- Permata, Arif Rachman Eka. "Harapan dan Realitas Implementasi Regulasi Jaminan Produk Halal di Indonesia." *Dinar: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam* 5, no. 1 (2018): 1-10.
- Prabowo, Sulistyo dan Azmawani Abd Rahman, "Sertifikasi Halal Sektor Industri Pengolahan Hasil Pertanian," *Forum Penelitian Agro Ekonomi* Vol. 34, No. 1 (2016): hlm. 57-70.
- Pramukti, Angger Sigit dan Meylani Chahyaningsih. *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*. Yogyakarta: Media Pressindo, 2016.
- Praswati, Aflit Nuryulia dan Tulus Prijanto, "Measurement Moslem Religion in Consumer Behavior", *Jurnal ekonomi dan Keuangan Islam*, Vol.3 No. 2. (2017): hlm. 99-108.
- Rachmat, Nur. "Penyidikan Dan Pertanggungjawaban Pidana Produsen Terhadap Produk Makanan Mengandung Kimia Berbahaya." *Skripsi*, (Palu: Tadulako University, 2014).
- Raharja, Ivan Fauzani. "Penegakan hukum sanksi administrasi terhadap pelanggaran perizinan." *INOVATIF: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 2 (2014).
- Rahmawati, Ana. "Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Produk BlackWalet di Cabang Dolopo Kabupaten Madiun." *Skripsi*, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018).
- Ridwan, A. Hasan, Ine Fauzia, and Dadang Syaripudin. "Kontribusi Industri Halal Terhadap Perkembangan Industri Ramah Lingkungan di Indonesia." *Sumber Daya Alam*.

- Rusli, Tami. "Tanggung Jawab Produk dalam Hukum Perlindungan Konsumen." *Pranata Hukum* 7, no. 1 (2012).
- Salim, Muhammad. "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelanggaran Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal di Indonesia." *Skripsi*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2017).
- Saputri, Kienanty. "Perlindungan Konsumen Yang Dilakukan Oleh Badan Pengawas Obat Dan Makanan (Bpom) Terhadap Peredaran Obat-Obatan Palsu Di Kota Jambi." *Skripsi*, (Jambi: Universitas Batanghari Jambi, 2018).
- Sari, Desi Indah. "Perlindungan hukum atas lab2el halal produk pangan menurut undang-undang." *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* (2018): 1-14.
- Setyawan, Puji. "Implementasi Tanggung Jawab Pelaku Usaha Atas Produk Makanan Kemasan Berlabel di Yogyakarta." *Skripsi*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2008).
- Shofie, Yusuf. "Jaminan Atas Produk Halal Dari Sudut Pandang Hukum Perlindungan Konsumen." *Jurnal Syariah* 3 (2015): 28-69.
- Soemarno, Stephanus Candrajaya. "Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban PT. Jalur Nugraha Ekakurir Atas Keterlambatan Pengiriman Barang diKaitkan dengan Pasal 7 Huruf G Undang-Undang Perlindungan Konsumen." *Novum: Jurnal Hukum* 3, no. 4 (2016): 141-153.
- Thohari, Fuad. "Perlindungan hukum pengguna kosmetik perspektif fiqh dan perundangundangan di indonesia (Studi Kasus Produksi dan Perdagangan Kosmetik Palsu di Kalideres, Jakarta Barat)". *Skripsi*, (Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018).
- Triasih, Dharu, B. Rini Heryanti, and Doddy Kridasaksana. "Kajian Tentang Perlindungan Hukum bagi Konsumen Terhadap Produk Makanan Bersertifikat Halal." *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* 18, no. 2 (2016): 214-225.
- Ulya, Zuraida Himmatul. "Peran BPOM dalam pengawasan kosmetik produk Korea berdasarkan peraturan presiden nomor 80 tahun

- 2017 tentang BPOM dalam perspektif masalahah." *Journal of Physical Therapy Science* 9, no. 1 (2018).
- Umboh, Armanado. "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Pemenuhan Hak Konsumen Menurut Hukum Positif Indonesia." *Lex Privatum* 6, no. 6 (2018).
- Wibowo, Martino and Ahmad Subagyo. *Seri Manajemen Koperasi dan UKM: Tata Kelola Koperasi yang Baik (Good Cooperative Governance)*. Deepublish, 2017.
- Windari, Ratna Artha. "Pertanggungjawaban mutlak (Strict Liability) dalam hukum perlindungan konsumen." *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 1, no. 1 (2015).
- Yulius, Louis. "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Atas Produk Yang Merugikan Konsumen." *Lex Privatum* 1, no. 3 (2013).
- Yuningsih, Rahmi. "Penguatan Kendali Pemerintah Terhadap Peredaran Obat dan Makanan." *Jurnal Aspirasi* 8, no. 1 (2017): 13-27.